



P U T U S A N
Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darwan Syahputra bin Alm. Samiun;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 32, Desa Kasang Pundak, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan;

1. Nama lengkap : **Panut Santoso bin Suroto;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/1 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 01/01, Kelurahan Talang Banjar, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

1. Nama lengkap : **Wijang Waluyo bin Sekmani;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 3 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.07, Desa Tri Mulua Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 24 September 2020;

Perpanjangan penangkapan Para Terdakwa pada tanggal 25 September 2020

sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing di Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Para Terdakwa telah diingatkan oleh Majelis mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perhutanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama Para Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Hino Dutro warna Hijau No.Pol BH 8603 ZU;
 - 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan;
 - 1 (datu) Set alat penarik kayu (win);dipergunakan dalam perkara Elvianti binti H. Sopian;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun bersama-sama dengan Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia), Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Saksi Ismail bin Alm. Arip, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2020 Saksi Ismail bin Alm. Arip didampingi oleh Sdr. Husni bertemu dengan Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan di Jambi dan Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan menanyakan potensi kayu yang dimiliki oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip yang berada di Trans III, Desa Spintun, Kabupaten Sarolangun dan Saksi Ismail menjawab bahwa di tempat Saksi Ismail bin Alm. Arip masih banyak potensi kayu jenis racuk, kemudian Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan mau membelinya apabila kayu tersebut sudah sampai di lokasi milik Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan di Lokasi Sarkel yang memiliki izin di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan dengan memerintahkan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nopol BH 8603 ZU di Trans III, Desa Spintun, Kabupaten Sarolangun, kemudian Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani mengajak Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) untuk membantunya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto berangkat dengan menggunakan mobil Hino yang diikuti oleh Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan dan Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam menuju lokasi milik Saksi Ismail bin Alm. Arip;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) sampai di rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip berangkat menuju lokasi kayu, kemudian Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip langsung memuat kayu tersebut kedalam mobil hino sebanyak 10 kayu dan dilanjutkan esok hari dikarenakan hujan lebat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip kembali kelokasi dan langsung memuat kayu dengan jumlah sebanyak 14 kayu, kemudian setelah terkumpul kayu sebanyak 24 batang kayu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dengan mengendarai mobil hino dengan ditemani Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan dan Saksi Ismail bin Alm. Arip didalam serta Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia), Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun diatas bak mobil langsung menuju Desa Ladang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB diperjalanan tepatnya di jalan lintas Sarolangun–Muara Tembesi Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Saksi Nanang, Saksi Hanapi dan Saksi Sepriyono memberhentikan mobil hino tersebut, kemudian Saksi Sepriyono bertanya kepada Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani terkait dokumen kayu tersebut dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani tidak dapat menunjukan dokumen kayu tersebut, selanjutnya Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 5 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto, A.Md. dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 diperoleh

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping=6,9240 M³ termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, A.Md. berdasarkan Permen LHK Nomor: P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil hutan tanggal 21 Januari 2019, izin yang harus dimiliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian (KGG) adalah ijin usaha industri pemanfaatan hasil hutan jayu (IUIPHHK) dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersebut sebesar Rp955.650,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan 200,825 US dolar;

Perbuatan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun bersama-sama dengan Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia), Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Saksi Ismail bin Alm. Arip sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *junto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun bersama-sama dengan Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia), Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Saksi Ismail bin Alm. Arip, pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Sarolangun–Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Agustus 2020 Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip didampingi oleh Sdr. Husni bertemu dengan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 08.30 WIB Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan alias Evi binti Alm. H. Sopyan dengan memerintahkan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani untuk mengangkut kayu dengan menggunakan mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nopol BH 8603 ZU di Trans III Desa Spintun Kabupaten Sarolangun, kemudian Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani mengajak Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto dan Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) untuk membantunya, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto berangkat dengan menggunakan mobil Hino yang diikuti oleh Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan alias Evi binti Alm. H. Sopyan dan Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Sri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan/Meninggal Dunia) dengan menggunakan mobil Pajero warna hitam menuju lokasi milik Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip;

- Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto dan Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) sampai di rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip berangkat menuju lokasi kayu, kemudian Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip langsung memuat kayu tersebut kedalam mobil hino sebanyak 10 kayu dan dilanjutkan esok hari dikarenakan hujan lebat;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip kembali kelokasi dan langsung memuat kayu dengan jumlah sebanyak 14 kayu, kemudian setelah terkumpul kayu sebanyak 24 batang kayu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani dengan mengendarai mobil hino dengan ditemani Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan alias Evi binti Alm. H. Sopyan dan Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip didalam serta Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia), Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto dan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun diatas bak mobil langsung menuju Desa Ladang Panjang, kemudian sekira pukul 01.30 WIB diperjalanan tepatnya di jalan lintas Sarolangun–Muara Tembesi Desa Karang Mendapo Kec. Pauh Kab. Sarolangun Saksi Nanang, Saksi Hanapi dan Saksi Sepriyono memberhentikan mobil hino tersebut, kemudian Saksi Sepriyono bertanya kepada Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani terkait dokumen kayu tersebut dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani tidak dapat menunjukan dokumen kayu tersebut, selanjutnya Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun Syahputra bin Alm. Saimun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto Santoso bin Suroto,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia) dan Saksi Ismail bin Alm. Arip bin Alm. Arip bin Alm. Arip beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 05 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto, A.Md. dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M³ termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Regianto, A.Md. berdasarkan Permen LHK Nomor: P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer hasil hutan tanggal 21 Januari 2019, izin yang harus dimiliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian (KGG) adalah ijin usaha industry pemanfaatan hasil hutan jayu (IUIPHHK) dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tersebut sebesar Rp955.650,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) dan 200,825 US dolar;

Perbuatan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Saimun bersama-sama dengan Saksi Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Kardianto alias Atik anak dari Sumarto (Gugur Penuntutan/Meninggal Dunia), Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Saksi Ismail bin Alm. Arip sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *junto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Fitrah bin Misrak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh rekan Saksi yakni Saksi Sepriyono Wijaya bin Saparudin dan Hanapi Lubis, S.H., pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.0 WIB di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan terhadap 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan atas Ismail bin Alm. Arip, Elvianti binti Alm. H.Sopian, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Panut Santoso bin Suroto, Wijang Waluyo bin Sekmani dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 23 September sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan giat rutin patroli di wilayah Pauh tepatnya di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) unit mobil truck yang bermuatan kayu sedang melintasi Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, namun karena Saksi merasa curiga lalu mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi, kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam mobil tersebut dan 3 (tiga) orang berada di dalam bak mobil tersebut;
- Bahwa pada saat mobil truck tersebut diberhentikan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani menjawab sedang membawa kayu, namun Terdakwa Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Para Terdakwa, dan Para Saksi lainnya tidak dapat menunjukkan dokumen kayu yang dibawa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa kayu yang diangkut pada saat diamankan tersebut sejumlah 24 (dua puluh empat) batang yang berbentuk pecahan bantalan/balok peti dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino type Dutro 130 HD dengan nomor polisi BH 8603 ZU warna hijau;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan mengamankan mobil yang berisi 24 (dua puluh empat) kayu, mobil tersebut berjalan dari trans unit 3 Desa Sepintun menuju Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil yang bermuatan kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) bersama dengan pemilik kayu bernama Ismail bin Alm. Arip

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan, kemudian barang bukti berupa mobil beserta kayu tersebut Saksi bawa ke Polres Sarolangun untuk segera di proses;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarika kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Sepriyono Wijaya bin Saparudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh rekan Saksi yakni Saksi Nanang Fitrah bin Misrak dan Hanapi Lubis, S.H., pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.0 WIB di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
 - Bahwa penangkapan dilakukan terhadap 5 (lima) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan atas nama Ismail bin Alm. Arip, Elvianti binti Alm. H.Sopian, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Panut Santoso bin Suroto, Wijang Waluyo bin Sekmani dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 23 September sekira pukul 01.30 WIB saat Saksi bersama rekan Saksi sedang melaksanakan giat rutin patroli di wilayah Pauh tepatnya di Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) unit mobil truck yang bermuatan kayu sedang melintasi Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, namun karena Saksi merasa curiga lalu mobil tersebut diberhentikan oleh Saksi, kemudian Saksi melihat 3 (tiga) orang yang sedang berada di dalam mobil tersebut dan 3 (tiga) orang berada di dalam bak mobil tersebut;
 - Bahwa pada saat mobil truck tersebut diberhentikan dilakukan interrogasi terhadap Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani menjawab sedang membawa kayu, namun Terdakwa Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Para Terdakwa, dan Para Saksi lainnya tidak dapat menunjukan dokumen kayu yang dibawa;
 - Bahwa setelah dilakukan interrogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai berikut: Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardiato Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;

- Bahwa kayu yang diangkut pada saat diamankan tersebut sejumlah 24 (dua puluh empat) batang yang berbentuk pecahan bantalan/balok peti dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino type Dutro 130 HD dengan nomor polisi BH 8603 ZU warna hijau;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan mengamankan mobil yang berisi 24 (dua puluh empat) kayu, mobil tersebut berjalan dari trans unit 3 Desa Sepintun menuju Jalan Lintas Sarolangun-Muara Tembesi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil yang bermuatan kayu sebanyak 24 (dua puluh empat) bersama dengan pemilik kayu bernama Ismail bin Alm. Arip tersebut diamankan, kemudian barang bukti berupa mobil beserta kayu tersebut Saksi bawa ke Polres Sarolangun untuk segera di proses;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarika kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Ismail bin Alm. Arip dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Terdakwa Alm. Kardiato Alias Atik anak dari Sumarto oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan membawa kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi sedang berada di paling pinggir kemudi, kemudian di bak mobil ada tiga orang lagi yakni Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi sebagai pemilik kayu, Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu jenis racuk yang diangkut sebanyak 24 (dua puluh empat) bantalan yang diangkut dari lokasi sekitar Trans III Desa Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari empat lokasi yakni lokasi pertama adalah kayu milik adik ipar Saksi yang bernama Ali Alatas, yang kedua kayu milik Sdr. Jhon, yang ketiga kayu milik Sdr. Najib dimana ketiga orang tersebut merupakan warga Dusun Trans III Desa Spintun dan yang keempat kayu milik Sdr. Ir warga Dusun Trans II Desa Spintun;
- Bahwa alat angkut yang digunakan adalah 1 (Satu) Unit mobil Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
- Bahwa kejadian berawal dari saat Saksi berkenalan dengan Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian sekira dua bulan yang lalu sekira bulan Agustus 2020 dimana Saksi diperkenalkan oleh Sdr. Husni pada saat Saksi ke Jambi dalam rangka sosialisasi Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI), dalam perkenalan tersebut Saksi ditanyai oleh Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian tentang potensi kayu yang ada di tempat Saksi tinggal di Trans III Desa Spintun, saat itu Saksi menyampaikan bahwa di sekitar tempat tinggal Saksi masih banyak potensi kayu jenis racuk;
- Bahwa kemudian tidak lama setelah itu Sdr. Husni bersama Sdr. Ariun datang ke Trans III menemui Saksi dan meminta Saksi untuk menunjukkan lokasi potensi kayu yang pernah Saksi sampaikan, kemudian Saksi mengajak Sdr. Husni untuk menunjukkan lokasi potensi kayu tersebut, maka selanjutnya Sdr. Husni langsung menghubungi Sdr. Jhon, Sdr. Najib dan Sdr. Ir untuk melakukan penggesekan kayu sedangkan terhadap adik ipar Saksi yang bernama Ali Alatas tersebut Saksi yang menyampaikannya agar kayu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di lokasi miliknya untuk digesek dan akan di beli oleh Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian dengan Sdr. Husni dalam hal pembelian kayu tersebut Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pemodal untuk pembelian kayu, sedangkan Sdr. Husni adalah orang kepercayaan Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian untuk bertugas melakukan pengecekan kebenaran potensi kayu dan juga yang memberikan uang muka kepada orang yang akan dibeli kayunya, namun sekitar sebulan belakang ini Sdr. Husni tidak ada pernah menghubungi lagi sehingga akhirnya Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian yang datang sendiri untuk membeli kayu tersebut ke Dusun Trans III Desa Spintun. Kayu tersebut rencananya oleh Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian akan dibawa ke Jambi dengan terlebih dahulu dilangsir dahulu keluar ke jalan lintas dan setelah banyak barulah dibawa ke Jambi dengan menggunakan mobil yang lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pemilik dari 1 (satu) unit mobil Hino Dutro 130 HD Warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU yang di pergunakan untuk mengangkut kayu, namun dari pemberitahuan Sdr. Wijan selaku supir mobil memberitahukan kepada Saksi bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian,
- Bahwa saat Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian, selain kayu Balok peti pihak kepolisian menemukan 1 (satu) set alat pengangkat kayu dari bawah ke atas mobil yang terbuat dari mesin sepeda motor yang tersambung dengan gir dan seling;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto menaikkan kayu yang masih berbentuk bantalan ke atas mobil tersebut yakni mulanya 1 (satu) set alat pengangkat kayu dari bawah ke atas mobil yang terbuat dari mesin sepeda motor yang tersambung dengan gir beserta rantai dan seling dihidupkan dimana yang mengopersionalkannya adalah Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani sedangkan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto secara bergantian mengikatkan seling ke kayu berbentuk bantalan untuk diikatkan ke seling setelah itu kayu ditarik dengan menggunakan tenaga sepeda motor keatas mobil dan setelah kayu berada diatas mobil maka Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto secara bergantian pula melepaskan seling yang mengikat kayu dan meluruskan kayu yang tersusun diatas bak mobil dimana alat tersebut sudah dibawa pada saat mereka masuk ke Dusun Trans III Desa Spintun;

- Bahwa harga kayu tersebut dibeli oleh Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian dari para pemilik kayu Sdr. Jhon, Sdr. Najin, Sdr. Ir dan Sdr. Ali Alatas perkubikasinya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun yang Saksi ketahui dengan melihat sendiri Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian membayarkan uang pembelian kayu kepada Sdr. Najib sedangkan yang lainnya Saksi tidak mengetahui apakah kayu-kayu tersebut sudah dibayarkan olehnya atau belum;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan imbalan dari Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian dikarenakan antara Saksi dengan Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian belum ada melakukan perundingan terhadap apa yang Saksi dapatkan dalam hal menunjukkan lokasi kayu yang hendak dimuat ataupun yang dibeli oleh Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian dari Sdr. Jhon, Sdr. Najin, Sdr. Ir dan Sdr. Ali Alatas tersebut, namun Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian menyampaikan kepada Saksi, apabila nantinya pembelian kayu ini bisa lancar maka akan ada imbalan buat Saksi, namun belum disebutkan untuk besaran nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui imbalan yang didapatkan oleh Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto;
- Bahwa saat Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian membeli kayu dari Sdr. Jhon, Sdr. Najin, Sdr. Ir dan Sdr. Ali Alatas dan memuat dan mengangkut kayu-kayu tersebut dengan menggunakan mobil, Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian tidak memiliki dokumen atau surat keterangan sah nya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa benar, Saksi Elvianti binti Alm. H. Sopian Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto tiba di Trans III Desa Spintun pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 dan kayu-kayu tersebut dimuatkan ke dalam mobil pada hari senin Tanggal 21 September 2020 dan hari Selasa tanggal 22 September 2020;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarika kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 4. Elvianti alias Evi binti Alm. H. Sopyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi saat sedang berada di atas mobil yang sedang mengangkut hasil hutan berupa kayu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.20 di Jalan Lintas Sumatera Sarolangun Jambi, Simpang Karang Mendapo, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Saksi ditangkap dikarenakan tidak membawa surat/dokumen kelengkapan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu tersebut;
 - Bahwa yang mengendarai mobil yang membawa kayu tersebut adalah Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan yang ada dalam mobil tersebut antara lain Saksi Ismail bin Alm. Arip yang sedang berada di pinggir mobil, Saksi berada di tengah kemudi, kemudian pada bak mobil tersebut Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, dan Terdakwa Alm. Kardiato Alias Atik anak dari Sumarto;
 - Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Saksi sebagai pembeli, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardiato Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truck merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
 - Bahwa kejadian bermula saat Saksi kenal dengan Saksi Ismail bin Alm. Arip sekira 4 (empat) bulan lalu sekira bulan Mei 2020 dimana Saksi diperkenalkan dengan Sdr. Husni ketika Sdr. Husni membawa Saksi Ismail bin Alm. Arip ke kantor Saksi di Jambi, pada saat itu Saksi Ismail bin Alm. Arip menawarkan, kemudian sekira 2 (dua) bulan lalu Sdr. Husni memberitahukan bahwa Saksi Ismail bin Alm. Arip sedang membelah kayu dan mencari yang akan menjual kayu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Saksi juga belum menanggapinya, kemudian 1 (satu) minggu yang lalu Sdr. Husni menyampaikan kembali kepada Saksi bahwa Saksi Ismail bin Alm. Arip meminta tolong untuk dijualkan kayu miliknya, saat itu Saksi menyampaikan kalau Saksi mau membeli kayu apabila sudah sampai di lokasi Sarkel milik Saksi yang memiliki ijinnya di Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, kemudian Sdr. Husni menyampaikan jika Saksi Ismail bin Alm. Arip tidak memiliki kendaraan untuk mengangkut kayu dan meminta tolong untuk mencarikannya, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani untuk dicarikan mobil untuk dirental serta dicarikan orang yang akan memuat kayu beserta alat untuk mengangkut kayu;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September Saksi dengan yang Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto datang ke Desa Trans III;
- Bahwa Sdr. Husni adalah orang kepercayaan Saksi untuk mengurus Sarkel Kayu milik Saksi yang ada di Desa Ladang Panjang;
- Bahwa kayu tersebut rencananya akan dibawa oleh Saksi ke Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Hino Dutro 130 HD Warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8603 ZU yang di pergunakan untuk memuat dan mengangkut kayu tersebut disewa dari Sdr. Bujang oleh sopir Saksi yakni Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani;
- Bahwa 1 (satu) set alat pengangkut kayu tersebut dipinjam dari Sdr. Ompong pemilik bengkel di Selincih Jambi yang dibawa oleh Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani atas suruhan Saksi;
- Bahwa cara sdra Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto menaikkan kayu yang masih berbentuk bantalan keatas mobil tersebut yakni mulanya 1 (satu) set alat pengangkat kayu dari bawah ke atas mobil yang terbuat dari mesin sepeda motor yang tersambung dengan gir beserta rantai dan seling kemudian dihidupkan dimana yang mengopersionalkannya adalah sdra Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, sedangkan rekannya secara bergantian mengikatkan seling ke kayu berbentuk bantalan untuk diikatkan ke seling setelah itu kayu ditarik dengan menggunakan tenaga sepeda motor keatas mobil dan setelah kayu berada diatas mobil maka Terdakwa Darwan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto secara bergantian pula melepaskan seling yang mengikat kayu dan meluruskan kayu yang tersusun diatas bak mobil dimana alat tersebut sudah dibawa pada saat mereka masuk ke Dusun Trans III Desa Spintun;

- Bahwa Saksi belum mengetahui harga jual kayu tersebut dan kayu tersebut belum dibayarkan oleh Saksi kepada Saksi Ismail bin Alm. Arip;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan imbalan dari menolong menjual kayu milik Saksi Ismail bin Alm. Arip, rencananya apabila kayu tersebut dapat terjual dengan harga sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) maka Saksi akan membayarkan kepada Saksi Ismail bin Alm. Arip sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga rental mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya dan imbalan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani diberikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertrip nya, sedangkan upah Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang menaikkan kayu tersebut diberikan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya namun belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi sudah memberitahukan kepada Saksi Ismail bin Alm. Arip agar membawa dokumen kelengkapan untuk membawa kayu, namun Saksi Ismail bin Alm. Arip mengatakan akan mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yuriono bin Kusminto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah dilakukan pengukuran, pengujian, dan penghitungan kayu terhadap kayu pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Polres Sarolangun;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pengukuran, pengujian, dan penghitungan kayu yang Ahli lakukan berupa kayu gergajian dari kelompok Meranti jenis Meranti Merah sebanyak 24 (dua puluh empat) batang dengan volume 6,9240 (enam koma sembilan dua empat nol) m³;
 - Bahwa alat yang Ahli gunakan adalah meteran panjang 5 m dan panjang 20, *hand counter*, *loupe*, *kapur tulis*, *kalkulator*, *alat tulis*, dan *cutter*;
 - Bahwa cara yang dilakukan Ahli dalam melakukan pengukuran, pengujian dan penghitungan kayu tersebut dengan cara mengukur panjang kayu bantalan dalam satuan meter, mengukur lebar dan tebal kayu bantalan dalam satuan centimeter, kemudian untuk mencari volume kayu bantalan dengan rumus sebagai berikut:
$$\frac{\text{Panjang} \times \text{Lebar} \times \text{Tebal}}{1000} = \text{Volume Kayu}$$
 - bahwa untuk menentukan jenis kayu dengan cara disayat dengan menggunakan cutter dan dilihat dari bantuan loupe pembesar sepuluh kali;
2. Regianto, Amd bin Hasan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya (sesuai pada pasal 1 ke 1 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
 - Bahwa hasil hutan adalah benda – benda hayati, nonhayati dan turunannya serta jasa dari hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
 - Bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil. Kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (sesuai pada pasal 1 ke 13 UU RI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
 - Bahwa dokumen yang harus di miliki Saksi Ismail bin Alm. Alip dan Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian untuk menguasai atau memiliki Kayu KGG (Kayu Olahan) sebanyak 24 Keping Tersebut adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
 - Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 21 November 2019 tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu kayu olahan (SKSHHK-KO) tersebut Setiap Orang Harus Memiliki ijin usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK).
- Bahwa dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk kapasitas Produksi s/d 6000 M³/Tahun dan mengajukan permohonan ke menteri lingkungan hidup dan kehutanan untuk kapasitas lebih besar 6000 M³/Tahun;
- Bahwa cara untuk penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu – Kayu Olahan (SKSHHK – KO) yaitu pertama harus memiliki Izin Usaha industri pengolahan hasil hutan kayu (IUIPHHK), memiliki user id Sipuhh Online , memiliki tenaga teknis PKB-R yang ditugaskan sebagai P3KB dan Ganis PHPL PKG-R yang ditugaskan sebagai Penerbit SKSHHK KO, ada kayu bulat dan dokumen SKSHHK-KB yang masuk ke industri, SKSHHK-KB yang masuk ke industri di matikan secara online dan secara manual, kayu bulat yang sudah di matikan kemudian di olah secara online dan manual kemudian di buat produksi kayu olahan (KGG) secara online selanjutnya bisa menerbitkan SKSHHK-KO tanpa melebihi jumlah produksi yang di input;
- Bahwa tata cara atau prosedur pemanfaatan hasil hutan hutan produksi terbatas kayu beserta surat angkutnya yaitu: Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HA) kemudian pemilik izin harus mendapatkan User ID SIPUHH online, Kedua membuat Buku Ukur dan membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) kemudian di Upload ke SIPUHH, selanjutnya masuk ke SI PNPB (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk membuat dan mencetak kode billing untuk pembayaran PSDH dan DR kemudian membayar ke BANK. Setelah dibayar maka di SI PUHH akan dinyatakan lunas bayar selanjutnya dokumen SKSHHK – KB dapat diterbitkan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa untuk cara pegurusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu/hutan alam di atur sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: P.9 Menlhk-II/2015, tanggal 20 maret 2015, tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja dan perpanjangan ijin usaha pemanfaaaan hasil hutan kayu dalam hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industry pada hutan produksi.
- Bahwa berdasarkan permen LHK Nomor: P.1 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 1 / 2019 tentang Izin usaha Industri primer hasil hutan, tanggal 21 Januari 2019. Adapun izin yang harus di miliki untuk melakukan pengolahan kayu gergajian

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KGG) tersebut adalah berupa Ijin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK);

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dan Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor:P.66/Menlhk-Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 21 November 2019 Tentang penataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam Pasal 11 ayat (1) setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu di lengkapi bersama-sama dengan SKSHHK, Ayat (2) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyertai pengangkutan: Kayu Bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPT-KB, dan industri Primer; atau Kayu olahan berupa Kayu gergajian, Veneer, dan serpih, dari dan/atau ke industri primer.
- Bahwa kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku tersebut adalah sebagai berikut: kelompok Meranti sebanyak $6,9240 \times 2 = 13,85$ M3 dengan rincian sebagai berikut: PSDH $13,85$ M3 X Rp. 69.000,- (tarif) = Rp955.650,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) DR $13,85$ M3 X 14,5 US \$,- (tarif) = 200,825 US \$ (Dua ratus koma delapan dua lima dolar america)
- Bahwa cara Ahli melakukan penghitungan Kerugian Negara berupa kayu gergajian dari kelompok meranti jenis meranti merahtersebut adalah:
- Untuk jenis Kayu kayu gergajian dari kelompok meranti jenis meranti merahtersebut : PSDH = (sama dengan) Volume x (dikali) Harga Patokan x (dikali) Tarif. DR = (sama dengan) Volume x (dikali) Tarif.
- Bahwa acuan atau pedoman dalam melakukan penghitungan Kerugian Negara tersebut adalah: P.71/MenLHK/setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan dan penyeteroran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, ganti rugi tegakan, denda pelanggaran eksploitasi hutan dan iuran izin usahapemanfaatan hutan. Peraturan Pemerintah nomor: PP.12 tahun 2014 Tentang Jenis Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Kementerian Kehutanan. PermenLHK nomor: P.64/MenLHK/setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Darwan Syahputra bin Alm. Samiun di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail bin Alm. Arip, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Terdakwa sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan asal usul kayu tersebut dari Desa Trans III SAD yang Terdakwa bawa bersama dengan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truck Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa bersama Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto berangkat dari Jambi menuju Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, kemudian di perjalanan singgah di rumah makan barokah sekira pukul 01.30 WIB untuk makan dan istirahat hingga pukul 06.00 WIB, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Trans III SAD tepatnya di tempat Saksi Ismail bin Alm. Arip lalu beristirahat hingga pukul 12.00 WIB, selanjutnya pukul 13.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto diajak ke tempat muat kayu, lalu pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto pulang ke rumah tetangga Saksi Ismail bin Alm. Arip untuk beristirahat, lalu keesokan harinya pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto beserta Saksi Ismail bin Alm. Arip berangkat ke lokasi kayu;
- Bahwa banyak kayu yang dimuat di lokasi kebun yang ditunjukkan oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip pada saat itu adalah 10 (sepuluh) batang, pada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukkan pertama sejumlah 6 (enam) batang dan pada tumpukkan kedua sejumlah 4 (empat) batang;

- Bahwa setelah kayu tersebut dimuat di mobil kemudian Terdakwa dan rekannya kembali ke rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip untuk beristirahat, rencananya akan memuat kembali pada tanggal 21 September 2020 namun dikarenakan hujan deras, maka dilanjutkan kembali pada tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya diajak oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip menuju lokasi kebun sebelum ke lokasi muat yang pertama, tiba di lokasi kebun tersebut lalu Terdakwa melihat beberapa tumpukkan kayu, kemudian Saksi Ismail bin Alm. Arip menunjukkan beberapa tumpukkan kayu kepada Terdakwa dan rekannya untuk dimuat, kayu yang akan dimuat sejumlah 14 (empat belas) batang;
- Bahwa setelah kayu yang dimuat sudah berjumlah 24 (dua puluh empat) batang Terdakwa dan rekannya langsung keluar menuju lokasi ke jalan lintas bersama Saksi Ismail bin Alm. Arip, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, namun saat diperjalanan diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membawa kayu sekira 4 (empat) kubik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Hino type Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU tanpa membawa dokumen yang sah untuk membawa kayu;
- Bahwa ongkos muat kayu yang Terdakwa dapatkan bersama dengan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir tidak diketahui;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu yang dimuat berasal dari Desa Trans III SAD tersebut adalah milik Saksi Ismail bin Alm. Arip dan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino type 130 HD adalah milik Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani;
- Bahwa cara memuat kayu tersebut mulanya Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani menghidupkan win yang sudah di modifikasi dilengkapi dua gir yang tersambung tali seling, pedal gas serta handel gigi yang berfungsi untuk menarik kayu yang mana win tersebut oleh Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani diletakkan di depan mobil kemudian handel gigi di netralkan supaya tali seling dapat ditarik, setelah tali seling ditarik kemudian tali seling

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinaikkan ke atas mobil dari depan sampai ke belakang mobil, sesampainya di belakang mobil lalu tali seling diikatkan kayu yang akan di naikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani memasukan handel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil, setelah kayu tersebut terangkat di bak mobil lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani mematikan mesinnya dan naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang berada di bawah langsung mengangkat kayu yang sudah menempel pada posisi tagak di atas bak dengan cara di angkat bersama-sama untuk memasukkan kayu tersebut ke dalam bak sedangkan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani yang berada di atas menyusun kayu yang sudah dinaikkan tersebut supaya tersusun;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;
- 2. Panut Santoso bin Suroto di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail bin Alm. Arip, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Terdakwa sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
 - Bahwa cara memuat kayu tersebut mulanya Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani menghidupkan win yang sudah di modifikasi dilengkapi dua gir



yang tersambung tali seling, pedal gas serta handel gigi yang berfungsi untuk menarik kayu yang mana win tersebut oleh Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani diletakkan di depan mobil kemudian handel gigi di netralkan supaya tali seling dapat ditarik, setelah tali seling ditarik kemudian tali seling dinaikkan ke atas mobil dari depan sampai ke belakang mobil, sesampainya di belakang mobil lalu tali seling diikatkan kayu yang akan di naikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani memasukan handel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil, setelah kayu tersebut terangkat di bak mobil lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani mematikan mesinnya dan naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang berada di bawah langsung mengangkat kayu yang sudah menempel pada posisi tegak di atas bak dengan cara di angkat bersama-sama untuk memasukkan kayu tersebut ke dalam bak sedangkan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani yang berada di atas menyusun kayu yang sudah dinaikkan tersebut supaya tersusun;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan win yang digunakan tersebut menurut Terdakwa merupakan milik Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian karena Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian yang menyuruh mengangkut kayu;
- Bahwa banyak kayu yang dimuat di lokasi kebun yang di tunjukkan oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip tersebut sebanyak 8 (delapan) di tumpukkan pertama, 16 (enam belas) di tumpukkan kedua, sehingga kayu tersebut berjumlah 24 (dua puluh empat) batang;
- Bahwa setelah kayu tersebut di tumpukkan di mobil kemudian kayu tersebut ditinggal di simpang rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip dikarenakan jalan menuju Saksi Ismail bin Alm. Arip tersebut rusak. Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip untuk beristirahat dengan cara menumpang salah satu motor milik warga yang sedang melintas, sedangkan Terdakwa yang laun pergi menggunakan mobil milik Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian, rencnanya akan membawa truck berisi kayu kembali ke Jambi pada hari Minggu tanggal 20 September 2020, namun tidak dapat dilakukan dikarenakan hujan deras, sehingga truck berisi kayu dapat dibawa pada tanggal 22 September 2020;
- Bahwa kayu yang di angkut tersebut berjenis terap dan medanglabu yang berbentuk bantalan;
- Bahwa ukuran kayu tersebut memiliki ketebalan 20 cm (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter) dan memiliki panjang 4 m (empat meter);

- Bahwa menurut Terdakwa kayu yang dimuat berasal dari Desa Trans III SAD tersebut adalah milik Saksi Ismail bin Alm. Arip, dan yang membeli kayu tersebut adalah Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian pemilik pabrik somel kayu di daerah ladang panjang;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan upah yang Terdakwa dan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun dapatkan untuk mengangkut kayu adalah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perkubiknya yang diberikan oleh Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian, dan saat diperjalanan menuju Kabupaten Sarolangun Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani diberikan uang jalan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil truck jenis Hino type Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU dari Sdr. Bujang adalah Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan membawa kayu sekira 4 (empat) kubik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck jenis Hino type Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU tanpa membawa dokumen yang sah untuk membawa kayu;
3. Wijang Waluyo bin Sekmani di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail bin Alm. Arip, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan tidak membawa dokumen dari pihak yang berwenang untuk mengangkut kayu;
 - Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Terdakwa sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
 - Bahwa Terdakwa pada mulanya Terdakwa di hubungi oleh Saksi Elvianti

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Alm. H.Sopian melalui via telepon untuk mengangkut kayu dari Dusun Trans III ke daerah Ladang Panjang, setelah diminta oleh Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian kemudian Terdakwa mengajak sdr Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto untuk ikut Terdakwa memuat kayu, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun dan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto berangkat dari Jambi langsung menuju ke Kabupaten sarolangun yang di ikuti oleh Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto dengan menggunakan mobil Mitsubishi Pajero warna Hitam, kemudian tiba di Kabupaten Sarolangun, kemudian pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB tepatnya di rumah makan barokah Kecamatan Pauh dan istirahat sampai dengan pukul 06.00 WIB, setelah itu langsung melanjutkan perjalanan menuju ke arah Sarolangun, setiba di simpang jalan Desa Karang Mendapo langsung menuju kearah Trans III melalui jalan PT. Samhutani dan tiba di Trans III sekira 10.00 WIB dan di arahkan oleh Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian menuju ke rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip sampai dengan pukul 13.00 WIB, kemudian dari rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip tersebut di ajak oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip menuju ke lokasi kebun setibanya di lokasi kebun Terdakwa melihat lahan tersebut sudah di bersihkan dan ada tumpukan kayu sebanyak 4 batang lalu kayu tersebut di suruh Saksi Ismail bin Alm. Arip untuk di muat ke dalam mobil setelah kayu tersebut dimuat lalu kami ajak kearah depan yang berjarak sekira 150 meter namun masih dalam lokasi kebun untuk memuat kayu kembali sebanyak 6 batang kemudian kami langsung ke luar dari dalam lokasi kebun dan kembali ke rumah Saksi Ismail bin Alm. Arip dan rencananya akan memuat kayu kembali di karenakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 hujan deras muat kayu tidak di lakukan kembali sehingga pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 09.00 wib kami di ajak oleh Saksi Ismail bin Alm. Arip kembali menuju ke lokasi kebun sebelum lokasi muat yang pertama setiba di lokasi kebun tersebut lalu Terdakwa ada melihat beberapa tumpukan kayu kemudian Saksi Ismail bin Alm. Arip langsung menunjukan beberapa tumpukan kayu kepada kami untuk di muat kembali yang mana banyaknya kayu yang dimuat pada saat itu adalah sebanyak 14 batang kemudian setelah kayu yang berjumlah 24 batang tersebut sudah di muat semua kemudian kami langsung menuju ke luar dari lokasi menuju ke jalan lintas namun sebelum tiba di jalan lintas masih di jalan poros PT Samhutani

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang bermuatan kayu yang Terdakwa bawa tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lokasi kebun tempat Terdakwa bersama rekannya mengangkut kayu pada saat itu, yang Terdakwa ketahui hanya jumlah kayu yang diangkut berjumlah 24 (dua puluh empat) batang tersebut adalah milik Saksi Ismail bin Alm. Arip;
- Bahwa kayu yang di angkut tersebut berjenis terap dan medanglabu yang berbentuk bantalan;
- Bahwa ukuran kayu tersebut memiliki ketebalan 20 cm (dua puluh centimeter) dan memiliki panjang 4 m (empat meter);
- Bahwa kayu yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD tersebut adalah kayu milik Saksi Ismail bin Alm. Arip, sedangkan yang akan membeli kayu tersebut adalah Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil truck jenis Hino type Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU dari Sdr. Bujang yang beralamat di Tanjung Lumut, Kota Jambi;
- Bahwa upah yang akan di dapatkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pertrip dan upah angkut untuk Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubikasinya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tertanggal 5 Oktober 2020 oleh petugas yaitu Ahli Regianto A.Md dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil truck merk Hin Dutro warna hijau nomor polisi BH 860 ZU;
2. 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set alat penarik kayu (win);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto, Saksi Ismail bin Alm. Arip, dan Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Simpang Jalan dekat Jalan Lintas Sarolangun Jambi, Desa Karang Mendapo, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan dikarenakan Para Terdakwa dan Para Saksi tidak membawa dokumen kelengkapan untuk mengangkut kayu yakni dokumen Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO);
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil;
- Bahwa asal usul kayu yang dibawa tersebut merupakan milik Saksi Ismail bin Alm. Arip dari Desa Trans III SAD, Desa Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil truck Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU;
- Bahwa kayu yang dimuat tersebut dibawa langsung menuju lokasi jalan lintas dengan rencana akan dibawa ke Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 5 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto A.Md dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M³ termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah;
- Bahwa cara memuat kayu tersebut mulanya Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani menghidupkan win yang sudah di modifikasi dilengkapi dua gir

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2020/PN Srl.



yang tersambung tali seling, pedal gas serta handel gigi yang berfungsi untuk menarik kayu yang mana win tersebut oleh Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani diletakkan di depan mobil kemudian handel gigi di netralkan supaya tali seling dapat ditarik, setelah tali seling ditarik kemudian tali seling dinaikkan ke atas mobil dari depan sampai ke belakang mobil, sesampainya di belakang mobil lalu tali seling diikatkan kayu yang akan di naikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan kayu lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani memasukan handel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil, setelah kayu tersebut terangkat di bak mobil lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani mematikan mesinnya dan naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun bersama dengan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang berada di bawah langsung mengangkat kayu yang sudah menempel pada posisi tagak di atas bak dengan cara di angkat bersama-sama untuk memasukkan kayu tersebut ke dalam bak sedangkan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani yang berada di atas menyusun kayu yang sudah dinaikkan tersebut supaya tersusun;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Hino type Dutro 130 HD berwarna hijau nomor polisi BH 8603 ZU yang digunakan untuk mengangkut kayu, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarikan kayu/win merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Para Saksi;
- Bahwa kerugian negara yang timbulkan akibat perbuatan yang di lakukan oleh para pelaku tersebut adalah sebagai berikut: kelompok Meranti sebanyak $6,9240 \times 2 = 13,85 \text{ M}^3$ dengan rincian sebagai berikut: PSDH $13,85 \text{ M}^3 \times \text{Rp. } 69.000,00 \text{ (tarif)} = \text{Rp}955.650,00$ (sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah); DR $13,85 \text{ M}^3 \times 14,5 \text{ US \$,- (tarif)} = 200,825 \text{ US \$}$ (dua ratus koma delapan dua lima dolar amerika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *junto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan

Menimbang, bahwa maksud unsur orang perseorangan dalam pasal ini diartikan sama dengan unsur setiap orang yang mana unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang



didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sejumlah kriteria tindak pidana yang dalam pembuktiannya adalah bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu saja dari kriteria tindak pidana di atas terbukti, maka terbukti pulalah unsur kedua a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa maksud dengan sengaja (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi



ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), artinya pelaku ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dalam pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;
- Bahwa maksud dari “menguasai” dalam unsur ini adalah memiliki kekuasaan terhadap hasil hutan yang dibawanya tanpa harus memandang dasar atau asal maupun tujuan akhir keberadaan hasil hutan tersebut;
- Bahwa maksud dari “memiliki” dalam unsur ini adalah orang tersebut untuk menguasai hasil hutan itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tersebut apabila dilihat kembali pada fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara memuat kayu tersebut mulanya Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani menghidupkan win yang sudah di modifikasi dilengkapi dua gir yang tersambung tali seling, pedal gas serta handel gigi yang berfungsi untuk menarik kayu yang mana win tersebut oleh Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani diletakkan di depan mobil kemudian handel gigi dinetralkan supaya tali seling dapat ditarik, setelah tali seling ditarik kemudian tali seling dinaikkan ke atas mobil dari depan sampai ke belakang mobil, sesampainya di belakang mobil lalu tali seling diikatkan kayu yang akan di naikkan ke atas mobil, setelah tali tersebut terikat dengan



kayu lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani memasukan handel gigi sambil menarik pedal gas supaya kayu tersebut tertarik ke atas bak mobil, setelah kayu tersebut terangkat di bak mobil lalu Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani mematikan mesinnya dan naik ke atas mobil, kemudian Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun bersama dengan Terdakwa Panut Santoso bin Suroto dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto yang berada di bawah langsung mengangkat kayu yang sudah menempel pada posisi tagak di atas bak dengan cara di angkat bersama-sama untuk memasukkan kayu tersebut ke dalam bak sedangkan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani yang berada di atas menyusun kayu yang sudah dinaikkan tersebut supaya tersusun;

- Bahwa Para Terdakwa serta Saksi Ismail bin Alm. Arip, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian memuat kayu, yang mana kayu tersebut berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian tanggal 5 Oktober 2020 oleh Petugas yaitu Ahli Regianto A.Md dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah IV Jambi sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: ST. 223/BPHP.IV/TU/UM/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 diperoleh hasil pengukuran kayu gergaji sebanyak 24 keping = 6,9240 M³ termasuk kelompok Meranti dengan jenis Kayu Meranti Merah, menggunakan 1 (satu) Unit mobil truck Hino Dutro 130 HD warna hijau dengan nomor polisi BH 8603 ZU hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 01.30 WIB dari Desa Trans III SAD Desa Spintun, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun menuju Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai hal tersebut termasuk kedalam unsur "mengangkut" dalam pasal ini, sehingga unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa terkait unsur surat keterangan sahnya hasil hutan yang berdasarkan keterangan ahli Regianto, Amd bin Hasan



untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu milik Saksi Ismail bin Alm. Arip yang diangkut oleh Para Terdakwa tersebut, dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHK-KO) yang mana untuk memperoleh dokumen tersebut harus terlebih dahulu memiliki ijin usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), namun pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut, sehingga unsur pasal “tidak membawa surat keterangan sah hasil hutan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta” dalam hal ini pelaku tindak pidana dibagi menjadi 4 peranan, yaitu pelaku sebagai:

1. Orang yang melakukan (*dader*), disini adalah seseorang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen Pleger*), disini sedikitnya harus ada dua orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan perbuatan pidana;
3. Orang yang turut serta melakukan (*mede dader*), “Turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan jadi sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*mede dader*) perbuatan pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari perbuatan pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*mede dader*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya peran masing-masing Terdakwa dan Saksi dalam penangkapan tersebut adalah sebagai berikut: Saksi Ismail bin Alm. Arip sebagai pemilik kayu, Saksi Elvianti binti Alm. H.Sopian sebagai pembeli, Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun



sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto sebagai orang yang menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani sebagai sopir dan Terdakwa Alm. Kardianto Alias Atik anak dari Sumarto adalah orang yang secara bersama-sama menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil, yang mana cara menaikkan kayu dari bawah ke atas mobil telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu di atas yang mana perbuatan Para Terdakwa menunjukkan bersama-sama mengangkut kayu dari Desa Trans III menuju Desa Ladang Panjang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas untuk dapat dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerjasama pada saat perbuatan pidana dilakukan. Syarat adanya *medepleger*;

1. Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditunjukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa akan tetapi para Terdakwa tidak perlu harus melakukan perbuatan yang sama, namun sepanjang memang ada kerjasama secara sadar untuk tujuan bagi terlaksananya delik tersebut, hal sebagaimana *arrest Hoge Read* (29-10-1934, dikenal *hooi arrest*) dimana ada dua, A dan B orang bersepakat bersama-sama membakar kandang kuda milik C. Untuk membakar kandang kuda tersebut, dilakukan dengan cara membakar rumput kering diatas loteng. Untuk pembakaran itu, A menaiki sebuah tangga untuk mencapai loteng, sedangkan B memegang tangga. Karena rumput diatas kandang tersebut masih basah, Lalu B mengumpulkan daun-daun kering yang kemudian diserahkan pada A untuk maksud dapat dimulai dengan membakar daun-daun kering itu sehingga terbakarlah kandang kuda milik C tersebut. Dalam perkara tersebut, sekalipun A dan B tidak melakukan perbuatan yang sama, namun oleh Majelis Hakim tetap dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*mede dader*);

Menimbang, berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa termasuk ke dalam turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *junto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat putusan yang dijatuhkan sudah sejalan dan sesuai dengan nilai keadilan dan tingkat kesalahan dari Terdakwa, serta diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Hin Dutro warna hijau nomor polisi BH 860 ZU, 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan, dan 1 (satu) set alat penarik kayu (win) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 188/Pid.Sus/2020/PN Srl atas nama Elvianti binti Alm. H. Sopian;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *junto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darwan Syahputra bin Alm. Samiun, Terdakwa Panut Santoso bin Suroto, dan Terdakwa Wijang Waluyo bin Sekmani, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Hin Dutro warna hijau nomor polisi BH 860 ZU;
 - 24 (dua puluh empat) keping kayu bantalan;
 - 1 (satu) set alat penarik kayu (win);dipergunakan dalam perkara Elvianti binti Alm. H. Sopian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Phillip Mark Soenpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwita Daningtyas, S.H.

Phillip Mark Soenpiet, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.